



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 821.2/III.3-7726/TUUA/BKD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS;
- b. Bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai panitia seleksi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2020;
- Memperhatikan : Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2986/JP.00.00/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok Eksakta dan Kelompok Non-Eksakta, dengan susunan personel sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;
 2. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 3. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 4. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 5. Mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan lamaran;
 6. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dimaksud harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab pada Gubernur Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersifat administratif, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Agustus 2022

Gubernur Kalimantan Timur,

H. Isran Noor, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Plt. Menteri PAN-RB di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negera di Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 821.2/III.3- 7726 /TUUA/BKD/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

SUSUNAN PERSONEL PANITIA SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KELOMPOK
EKSAKTA

Ketua : **Ir. Riza Indra Riadi, M.Si.**
(Asisten Adiministrasi Umum Selaku Penjabat
Sekretaris Daerah Prov. Kaltim)

Sekretaris merangkap
anggota : **Ir. Ujang Rachmad, M.Si.**
(Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim)

Anggota : **1. H. Fathul Halim, S.E., M.M**
(Pakar Pemerintahan, Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Daerah)

2. H. Sutarnyoto, S.KM., M.Si.
(Tokoh Masyarakat)

3. Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA., IPU.
(Dosen Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman)

Samarinda, 19 Agustus 2022

Gubernur Kalimantan Timur,




Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 821.2/III.3- 7726 /TUUA/BKD/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

SUSUNAN PERSONEL PANITIA SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KELOMPOK
NON-EKSAKTA

Ketua : **H. M. Syirajudin, S.H., M.T**
(Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Prov. Kaltim)

Sekretaris merangkap
anggota : **Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si**
(Analisis Kebijakan Ahli Utama Pemprov. Kaltim)

Anggota : **1. Drs. H. Aji Sayid Fathur Rahman, M.Si.**
(Pakar Pemerintahan, Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Daerah)

2. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si.
(Tokoh Masyarakat)

3. Dr. Rosmini, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Samarinda, 19 Agustus 2022

Gubernur Kalimantan Timur,



Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.